

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKEBUNAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN¹
Oleh : Lefrando S. Sumual²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dan pemberlakuan sanksi pidana dan bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, apabila dilakukan oleh perorangan, korporasi atau badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan perlu dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat terang peristiwa pidana dan dapat ditemukan tersangkanya. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh pemeriksaan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan apabila di pengadilan pelaku tindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana. 2. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkebunan dilaksanakan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai sipil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Perkebunan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, I.

Umum, Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, kelestarian, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.³

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal-balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat dapat terpisahkan daripadanya.⁴ Hukum lingkungan modern berisi ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Petrus K. Sarkol, SH, M.Hum; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101695

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, I. Umum.

⁴ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 7.

generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.⁵

Sebagaimana telah diuraikan sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebuman, I. Umum, maka apa yang diharapkan dari pemberlakuan undang-undang ini yakni adanya pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, bagi masyarakat dalam mengelola perkebuman secara teratur, terencana dan tidak merusak fungsi kelestarian lingkungan hidup dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk melakukan usaha perkebuman. Kenyataan yang ada setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebuman, masih terjadi adanya pelaku usaha perkebuman yang membuka atau mengolah lahan perkebuman dengan cara membakar hutan tanpa izin, dan ada orang-perorangan yang menjadi penadah hasil usaha perkebuman yang, diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian serta adanya penggunaan bahan kimia tambahan untuk meningkatkan kesuburan tanaman, tetapi ternyata dapat membahayakan keselamatan manusia dan merusak fungsi lingkungan hidup apabila digunakan secara berlebihan.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka diperlukan adanya pemberlakuan sanksi pidana, apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebuman, melalui pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang perkebuman, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana perkebuman.

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perkebuman diarahkan pada perseroangan, korporasi/badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebuman yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebuman.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka judul yang dipilih dalam penyusunan Skripsi: "Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perkebuman Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebuman".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana perkebuman dan pemberlakuan sanksi pidana ?
2. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana perkebuman menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebuman ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, ditunjang dengan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebuman

Bentuk-bentuk tindak pidana baik yang dilakukan oleh perorangan, korporasi dan pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebuman yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebuman merupakan subjek hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebuman, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana perkebuman yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 sampai dengan 113.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan bentuk-bentuk tindak pidana perkebuman yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka

⁵Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 149.

dapat dipahami bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sebagai berikut:

1. Setiap pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan atas tanah di hak ulayat masyarakat hukum adat tanpa persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan melalui musyawarah mengenai penyerahan tanah dan imbalannya;
2. Setiap orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 33. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul;
3. Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;
4. Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/ atau menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; melakukan penebangan tanaman perkebunan; atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
6. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dan tidak memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
7. Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana kewajiban yang diatur dalam izin usaha perkebunan.
8. Setiap orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil perkebunan yang melakukan pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan; penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau pencampuran hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
9. Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian;
10. Setiap pelaku usaha perkebunan yang mengklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 apabila dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut. Bagi pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

B. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perkebunan

Penyidikan perkara tindak pidana perkebunan, merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana, sehingga dapat membuat terang perkara dan melalui bukti-bukti tersebut dapat ditentukan tersangka pelaku tindak pidana perkebunan.

Pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya".⁷

Penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkebunan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur mengenai penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 102 ayat:

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri

sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai sipil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak bidang perkebunan;
- d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
- e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
- f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
- g. membuat dan menanda tangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan; dan
- i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perkebunan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia;

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik

⁶ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal, 53.

⁷ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 346.

⁸ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 82.

pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara, dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu harus dicatat oleh penyidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan penyidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHAP). "Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai" (Pasal 111 ayat (4) KUHAP).⁹

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-undang, maka meskipun yang tersurat dalam pasal tersebut hanyalah perihal adanya pelaporan dan bukan pengaduan, menurut Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya adalah laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, sementara dalam laporan mencakup pemberitahuan tentang kemungkinan akan terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat

bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.¹⁰

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).¹¹

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:¹²

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.¹³

Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan penggeledahan, yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan tujuan penyitaan di mana tujuannya ialah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti, di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan,

⁹ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999, hal. 53.

¹⁰ *Ibid*, hal. 54.

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal.2-3.

¹² Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 82.

¹³ *Ibid*.

dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai Penyitaan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat:

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka.¹⁵

Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;

- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.¹⁶

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain. Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.¹⁷

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka penyidik pegawai negeri sipil perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana perkebunan.

Kerjasama perlu dilakukan untuk pemberitahuan akan dimulainya penyidikan

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 54.

¹⁵ *Ibid*, hal. 18.

¹⁶ *Ibid*, hal. 20.

¹⁷ *Ibid*.

dan penyusunan laporan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan apabila diperlukan upaya tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka perkara tindak pidana perkebunan.

Penyidikan perkara tindak pidana perkebunan diarahkan pada bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan, korporasi dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin usaha sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan.

Penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana perkebunan perlu dilakukan secara cermat dan teliti, mengingat korporasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara terorganisasi dan terstruktur, sehingga bukti-bukti yang dikumpulkan harus akurat dan memiliki kaitan yang erat antara satu bukti dengan bukti lainnya.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.¹⁸ Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi, khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi? Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian?¹⁹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, apabila dilakukan oleh perorangan, korporasi atau badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan perlu dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan

bukti-bukti agar dapat membuat terang peristiwa pidana dan dapat ditemukan tersangkanya. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh pemeriksaan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan apabila di pengadilan pelaku tindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkebunan dilaksanakan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai sipil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan oleh perorangan, korporasi atau badan usaha dan pejabat yang bertugas di bidang perkebunan, maka diperlukan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta melibatkan peran serta masyarakat untuk memberikan keterangan dan laporan apabila mengetahui adanya bentuk-bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkebunan.
2. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkebunan memerlukan ketelitian dan kecermatan aparatur hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, mengingat perkara tindak pidana perkebunan subjek hukum yang diperiksa bukan hanya perorangan, tetapi korporasi dan pejabat pemerintah, sehingga untuk pemeriksaan alat bukti, pemberitahuan di mulainya penyidikan dan penyusunan laporan hasil penyidikan kepada pihak penuntut memerlukan kerjasama dan koordinasi antar penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Alting Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*,

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 120.

¹⁹ *Ibid*, hal. 124.

- (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang) Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, 2011.
- Ridwan Juniarso, H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admnsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutedi Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.